



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 60 SERI E**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 479 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DANA INVESTASI
UNTUK PINJAMAN BERGULIR BAGI KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (KOPERASI DAN UMKM)
DI KABUPATEN BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. Bahwa agar penyaluran Dana Investasi Untuk Pinjaman Bergulir Bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Koperasi dan UMKM) di Kabupaten Banjarnegara berjalan lancar, tertib dan tepat sasaran, maka dipandang perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan penyaluran dana dimaksud;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 93);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 22 Seri A);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 115);
14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 495 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 30 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DANA INVESTASI UNTUK PINJAMAN BERGULIR BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (KOPERASI DAN UMKM) DI KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pembina anggaran atau pengguna barang.
5. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya di singkat PPTK adalah Pejabat pada Unit Kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan tugasnya.
7. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya di singkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

8. Bank Pelaksana adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan/Badan Kredit Kecamatan yang berdasarkan kesepakatan kerja sama ditunjuk untuk melakukan penyaluran dana bergulir.
9. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
10. Dana Investasi Pinjaman Bergulir adalah dana yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten yang dialokasikan dalam bentuk pinjaman kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui PD. BPR BKK/BKK.
11. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya di singkat Koperasi dan UMKM di Kabupaten Banjarnegara yang dibiayai melalui Program Dana Investasi Pinjaman Bergulir yang dilaksanakan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- 1) Maksud Penyaluran Dana Investasi untuk Pinjaman Bergulir bagi Koperasi dan UMKM di Kabupaten Banjarnegara adalah untuk memberdayakan Koperasi dan UMKM agar mampu meningkatkan produktifitas usaha, pelayanan kepada anggota, mampu berperan sebagai penggerak perekonomian di Kabupaten Banjarnegara.
- 2) Tujuan Penyaluran Dana Investasi untuk pinjaman Bergulir bagi Koperasi dan UMKM di Kabupaten Banjarnegara adalah untuk :
 - a. Membantu Koperasi dan UMKM untuk memperoleh kredit dengan bunga yang rendah.
 - b. Membantu Koperasi dan UMKM dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha.
 - c. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota Koperasi dan UMKM di Kabupaten Banjarnegara.

BAB III
PEMBENTUKAN TIM DAN PENUNJUKAN PPTK
Pasal 3

- 1) Dalam Pelaksanaan Penyaluran Dana Investasi untuk Pinjaman Bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Koperasi dan UMKM) di Kabupaten Banjarnegara perlu dibentuk Tim Koordinasi, Tim Pelaksana dan Pengelola Kegiatan (TPPK) serta ditunjuk PPTK.
- 2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Dinperindagkop dan UMKM Kabupaten Banjarnegara. : Penanggung Jawab
 - b. Direktur Utama PD. BPR BKK Mandiraja : Wakil Penanggung Jawab
 - c. Kabid Koperasi pada Dinperindagkop dan UMKM Kabupaten Banjarnegara. : Ketua
 - d. Kabid UMKM pada Dinperindagkop dan UMKM Kabupaten Banjarnegara. : Wakil Ketua
 - e. Kasi Pembinaan dan Pengawasan Koperasi pada Dinperindagkop dan UMKM Kabupaten Banjarnegara. : Sekretaris
 - f. Kabid Akuntansi dan Kasda pada DPPKAD Kabupaten Banjarnegara. : Anggota
 - g. Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Banjarnegara. : Anggota
 - h. Kabid Ekonomi dan Penanaman Modal pada Bappeda Kabupaten Banjarnegara. : Anggota
 - i. Direktur PD. BKK Kecamatan Banjarnegara. : Anggota
- 3) Tim Pelaksana dan Pengelola Kegiatan (TPPK) sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kasi Pembinaan dan Pengawasan Koperasi pada Dinperindagkop dan UMKM Kabupaten Banjarnegara. : Ketua

- b. Kasi Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM pada Dinperindagkop dan UMKM Kabupaten Banjarnegara. : Wakil Ketua
 - c. Staf Seksi Pembinaan dan Pengawasan Koperasi pada Dinperindagkop dan UMKM Kabupaten Banjarnegara. : Sekretaris
 - d. Direktur PD. BKK Kecamatan Banjarnegara. : Anggota
 - e. Staf Bidang Koperasi pada Dinperindagkop dan UMKM Kabupaten Banjarnegara. : Anggota
 - f. Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banjarnegara. : Anggota
 - g. Bappeda Kabupaten Banjarnegara. : Anggota
 - h. Staf Bidang Koperasi Dinperindagkop dan UMKM Kabupaten Banjarnegara. : Staf Administrasi
- 4) PPTK sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 3 ditetapkan oleh Kepala Dinperindagkop dan UMKM Kabupaten Banjarnegara.
- 5) Kepala Dinperindagkop dan UMKM bertanggung jawab terhadap kelancaran pengelolaan dana investasi untuk pinjaman bergulir bagi Koperasi dan UMKM di Kabupaten Banjarnegara.

BAB IV
TUGAS TPPK
Pasal 4

Tim Pelaksana dan Pengelola Kegiatan (TPPK) bertugas menyalurkan, monitoring dan evaluasi, penagihan dan rapat koordinasi dana investasi untuk pinjaman dana bergulir.

BAB V
SASARAN PENERIMA
Pasal 5

Sasaran Penerima Dana Investasi untuk Pinjaman Bergulir adalah koperasi, kelompok usaha produktif dan perseorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Koperasi.
 - a. Telah memiliki Badan Hukum Koperasi.
 - b. Minimal telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan 2 (dua) kali berturut-turut dengan kriteria cukup sehat.
 - c. Mempunyai kelayakan usaha dan jaminan berupa BPKB/Sertifikat Tanah atau Sertifikat Hak Pakai Kios Pasar.
- 2) Kelompok Usaha Produktif dan Perseorangan.
 - a. Memiliki pengurusan yang aktif.
 - b. Mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk usaha mikro, Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk usaha kecil dan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) untuk usaha menengah.
 - c. Memiliki usaha produktif, diutamakan produk unggulan daerah dan menggunakan bahan baku lokal.
 - d. Kegiatan usaha tidak menimbulkan/menggangu pencemaran lingkungan.
 - e. Kegiatan usaha minimal sudah berjalan 1 (satu) tahun pada saat pengajuan pinjaman.
 - f. Diutamakan menggunakan tenaga kerja setempat.
 - g. Mempunyai kelayakan usaha dan jaminan berupa BPKB/Sertifikat.
- 3) Usaha Perseorangan.
 - a. Kegiatan usaha minimal telah berjalan 1 (satu) tahun pada saat pengajuan.
 - b. Kegiatan usaha tidak menimbulkan/menggangu pencemaran lingkungan.
 - c. Diutamakan menggunakan tenaga kerja setempat.
 - d. Mempunyai kelayakan usaha dan jaminan berupa BPKB/Sertifikat.

BAB VI
PLAFOND PINJAMAN
Pasal 6

Plafond Pinjaman Dana Bergulir yang diberikan kepada setiap koperasi maksimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bagi perseorangan/kelompok maksimal Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 7

Jangka waktu pengambilan pinjaman dana bergulir maksimal 3 (tiga) tahun dan dapat diberikan masa tenggang (Grace Period) selama 3 (tiga) bulan untuk angsuran pokok pinjamannya.

BAB VIII
SELEKSI CALON PENERIMA PINJAMAN DANA BERGULIR
Pasal 8

- 1) Seleksi dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati Banjarnegara.
- 2) Penerima Pinjaman Dana Bergulir ditetapkan oleh Kepala Dinperindagkop dan UMKM Kabupaten Banjarnegara.

BAB IX
TATA CARA PENYERAHAN PINJAMAN BERGULIR
Pasal 9

Penyerahan Pinjaman Bergulir kepada koperasi, kelompok dan perseorangan melalui PD. BPR BKK/BKK yang telah ditunjuk dan telah menandatangani kesepakatan perjanjian kerja sama dengan Bupati Banjarnegara yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada SKPD yang ditunjuk.

BAB X
TATA CARA PENGEMBALIAN
Pasal 10

Pengembalian angsuran dari koperasi, kelompok dan perseorangan melalui PD. BPR BKK/BKK setempat yang selanjutnya disetorkan ke Bank Jateng Cabang Banjarnegara secara bruto 100 % melalui rekening pokok dan bunga secara terpisah pada setiap bulan kemudian disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banjarnegara.

BAB XI
SUMBER DANA JASA PENGELOLAAN
Pasal 11

- 1) Sumber dana Penyaluran Dana Investasi untuk pinjaman Bergulir bagi Koperasi, UMKM di Kabupaten Banjarnegara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 2) Penerima pinjaman dana Bergulir dikenakan Bunga sebesar 6 % (enam per seratus) pertahun dari jumlah pinjaman yang diterima.
- 3) Pengembalian pinjaman diangsur setiap bulan sesuai jangka waktu pengembalian, melalui PD. BPR BKK/BKK.

BAB XII
PEMBAGIAN BUNGA ATAU JASA PENGELOLAAN
Pasal 12

Pembagian Jasa Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sebagai berikut :

- 1) 40 % (empat puluh per seratus) untuk pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara.
- 2) 30% (tiga puluh per seratus) untuk biaya operasional pengelolaan dana bergulir.
- 3) 30 % (tiga puluh per seratus) untuk biaya operasional PD. BPR BKK/BKK.

BAB XIII
PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL
Pasal 13

- 1) Penggunaan biaya operasional diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan penyaluran kredit, honorarium TPPK, penagihan dan rapat koordinasi pinjaman bergulir.
- 2) Pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana kerja, apabila memungkinkan dapat dipergunakan untuk pembelian kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) sebagai pendukung.
- 3) Untuk pendapatan/operasional PD. BPR BKK/BKK dianggarkan dalam APBD dalam proses pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Apabila ada kegiatan yang tidak terlaksana pada anggaran yang bersangkutan, maka dana dimaksud dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- 5) Kepala Dinperindagkop dan UMKM menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD (RKA-SKPD) untuk kegiatan pengelolaan dana investasi untuk pinjaman bergulir bagi Koperasi dan UMKM yang isinya :
 - a. Perkiraan/prediksi penerimaan jasa dana investasi untuk pinjaman bergulir bagi Koperasi dan UMKM di Kabupaten Banjarnegara selama 1 (satu) tahun (bulan Januari s/d Desember) ditambah tunggakan jasa sebelumnya.
 - b. Biaya operasional yaitu 30 % (tiga puluh per seratus) dari prediksi jasa untuk Bank Pelaksana dan 30 % (tiga puluh per seratus) untuk operasional pengelolaan dana investasi untuk pinjaman bergulir bagi Koperasi dan UMKM di Kabupaten Banjarnegara.
- 6) Apabila proporsi pendapatan jasa tidak mencukupi untuk bagian bank penyalur dan biaya operasional, maka kekurangannya dapat didukung dari APBD.

BAB XIV
PELAPORAN
Pasal 14

- 1) PD. BPR BKK/BKK berkewajiban menyampaikan laporan bulanan angsuran dari Koperasi dan UMKM ke Dinperindagkop dan UMKM Kabupaten Banjarnegara dengan melampirkan fotokopi tanda bukti setor ke Bank Jateng paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- 2) Kepala Dinperindagkop dan UMKM Kabupaten Banjarnegara selanjutnya melaporkan ke Bupati Banjarnegara paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

BAB XV
MEKANISME PENYALURAN
Pasal 15

- 1) Mekanisme Penyaluran Dana Investasi untuk Pinjaman Bergulir bagi Koperasi dan UMKM di Kabupaten Banjarnegara melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Persiapan.
 - b. Pengajuan proposal.
 - c. Verifikasi dan Penilaian Usaha.
 - d. Penetapan calon penerima.
 - e. Sosialisasi dan penandatanganan perjanjian.
 - f. Pencairan kredit melalui PD. BPR BKK/BKK.
 - g. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi.
- 2) Tahap Persiapan.
 - a. Pembentukan Tim TPPK.
 - b. Rapat Tim Pelaksana.
 - c. Inventarisasi proposal yang masuk.
 - d. Pembukaan rekening penampungan angsuran pokok pinjaman dan bunga pinjaman.

- 3) Tahap Pengajuan Proposal yang berisi :
 - a. Nama Koperasi atau UMKM, alamat, jenis usaha dan laporan keuangan/usaha.
 - b. Melampirkan fotokopi KTP rangkap 2 (dua) lembar.
 - c. Melampirkan fotokopi jaminan (untuk kendaraan agar disertai fotokopi STNK).
- 4) Tahap Verifikasi dan Penilaian Usaha.
 - a. Tim melakukan Verifikasi dan Penilaian, Analisis, Penelitian dan kunjungan pada Koperasi dan UMKM yang mengajukan Pinjaman.
 - b. Hasil Verifikasi dan Penilaian di pergunakan sebagai Dasar Penentuan Skala Prioritas yang layak mendapatkan pinjaman yang besarnya disesuaikan dengan dana yang tersedia.
 - c. Tim menyusun Rekapitulasi pengajuan pinjaman yang layak dan besarnya dana sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia, berdasarkan skala prioritas, sebagai bahan rekomendasi penetapan persetujuan sebagai Koperasi dan UMKM Penerima Pinjaman Bergulir.
- 5) Penetapan Calon Penerima Pinjaman Bergulir.

Rekomendasi dari Tim mengenai hasil rekapitulasi selanjutnya ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinperindagkop dan UMKM Kabupaten Banjarnegara.
- 6) Sosialisasi dan Penandatanganan Perjanjian adalah :
 - a. Penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dana bergulir.
 - b. Menyiapkan meterai Rp 6000,00 (enam ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
 - c. Membuka Rekening di PD. BPR BKK/BKK setempat sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk penampungan penerimaan pinjaman kredit bergulir.
 - d. Penandatanganan perjanjian akad kredit pinjaman dana bergulir.

- 7) Pencairan Kredit Pinjaman Bergulir melalui PD. BPR BKK/BKK adalah :
 - a. Berdasarkan rekomendasi penetapan, TPPK mengajukan permohonan pencairan dana kepada Pemerintah Kabupaten melalui DPPKAD untuk disimpan/ditempatkan pada Rekening Giro Bank Jateng Cabang Banjarnegara.
 - b. Ketua TPPK menyampaikan surat penetapan dan persetujuan pencairan dana kepada Bank Jateng Cabang Banjarnegara untuk melakukan proses pencairan.
 - c. Bank Jateng Cabang Banjarnegara mentransfer ke rekening penerima pinjaman bergulir di rekening PD. BPR BKK/BKK yang ditunjuk.
 - d. PD. BPR BKK/BKK mencairkan pinjaman bergulir melalui rekening penerima pinjaman sesuai dengan keputusan Kepala Dinperindagkop dan UMKM Kabupaten Banjarnegara.
- 8) Pembinaan, monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkesinambungan selama program berjalan, baik melalui kunjungan langsung ke lokasi usaha maupun melalui laporan tertulis yang disampaikan secara periodik, melalui pertemuan khusus TPPK dan Petugas PD. BPR BKK/BKK.

BAB XVI
PERGULIRAN KEMBALI DANA INVESTASI
Pasal 16

- 1) Koperasi dan UMKM menyetorkan angsuran ke PD. BPR BKK/BKK.
- 2) PD. BPR BKK/BKK menyetorkan angsuran tersebut pada ayat 1 (satu) ke Bank Jateng Cabang Banjarnegara secara terpisah pada rekening angsuran pokok dan rekening angsuran bunga.
- 3) Dari rekening tersebut dimasukkan ke rekening induk yang selanjutnya disetorkan ke kas daerah secara bruto.

Pasal 17

- 1) Dana investasi untuk pinjaman bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Koperasi dan UMKM) di Kabupaten Banjarnegara digulirkan kembali dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan dan pengembangan usaha setelah mendapatkan persetujuan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 2) TPPK bersama dengan petugas PD. BPR BKK/BKK secara berkelanjutan melakukan penagihan terhadap peminjaman yang tidak melakukan pembayaran angsuran pengembalian dana bergulir.

BAB XVII

SANKSI

Pasal 18

- 1) Bagi peminjam yang angsurannya tidak lancar, maka TPPK wajib memberikan teguran secara tertulis maupun lisan
- 2) Peminjam yang jangka waktunya sudah jatuh tempo tetapi belum lunas, maka dikenakan bunga sebesar 0,5 % (nol koma lima per seratus) atau sebesar bunga pinjaman per bulan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Tim Koordinasi dan TPPK sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 432 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) melalui PD.BPR BKK/BKK (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004 Nomor 55 Seri E) masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 7 Agustus 2009
BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 7 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 60 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19530207.197501.1.003 /
130 455 105